



PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik program pascasarjana di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada diperlukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan Program Doktor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan Program Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 23 tahun 2024 tentang Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6209/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

- Memperhatikan : 1. Pelaksanaan kurikulum program pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 2025;
2. Hasil Workshop Komisi III Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Penyusunan Panduan Substansi dan Implementasi Kurikulum Program Studi-Program Pascasarjana di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tanggal 29-30 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
4. Departemen adalah Departemen yang ada di bawah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik jenjang Magister dan Doktor.
6. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa program magister yang berupa karya tulis akademik hasil penelitian atau kajian mendalam yang dilakukan secara mandiri, di bawah supervisi Tim Pembimbing.
7. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa program doktor yang berupa karya tulis akademik hasil penelitian atau kajian mendalam yang dilakukan secara mandiri, di bawah supervisi Tim Promotor.
8. Tim Pembimbing/Promotor adalah tim yang memberikan bimbingan dan arahan tesis/disertasi mahasiswa Program Magister/Doktor.
9. Tim Penguji Tesis/Disertasi adalah tim yang bertugas menguji dan menilai mahasiswa Program Magister/Doktor, menyangkut kualitas tesis/disertasi dan penguasaan mahasiswa terhadap materi dan metodologi penelitiannya.
10. Masa studi adalah waktu yang dijalani oleh mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Magister/Doktor.
11. Komite Akademik Program Pascasarjana adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas atau Departemen dan bersifat *Ad-hoc* yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Pascasarjana di masing-masing Departemen.

Pasal 2

- (1) Fakultas mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Studi Magister/Doktor di lingkungan Fakultas.
- (2) Penanggungjawab Program Studi Magister/Doktor di tingkat Fakultas adalah Dekan.

- (3) Penanggungjawab Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Magister/Doktor yang terselenggara di Fakultas adalah Dekan.
- (4) Penanggungjawab Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Magister/Doktor yang terselenggara di Departemen adalah Ketua Departemen.
- (5) Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Program Studi Doktor di Fakultas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan atas nama Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan tersebut dibantu oleh Manager yang membidangi Pendidikan.
- (6) Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Program Studi Doktor di tingkat Departemen dipimpin oleh Ketua Program Studi Magister dan Ketua Program Studi Doktor. Kedua jabatan ini bisa dirangkap oleh seorang Ketua Program Pascasarjana,
- (7) Komite Akademik Program Pascasarjana adalah tim yang dibentuk oleh Departemen dan bersifat *Ad-hoc* dengan tugas antara lain:
  - (i) merumuskan kebijakan keilmuan Program Studi Magister dan Program Studi Doktor;
  - (ii) menyelesaikan sengketa keilmuan dalam pembimbingan tesis atau disertasi;
  - (iii) memberikan pertimbangan pemberian sanksi akademik (termasuk putus studi dan lainnya);
  - (iv) tugas-tugas lain yang belum diatur oleh peraturan yang ada. Mekanisme kerja Komite Akademik Program Studi Magister dan Program Studi Doktor mengutamakan pendekatan informal. Jumlah dan syarat anggota Komite Akademik Program Studi Magister dan Program Studi Doktor disesuaikan dengan kebutuhan dan atau jenis kasus.

## BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

### Bagian Ke-satu Persyaratan Mahasiswa

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan umum calon mahasiswa Program Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 tentang Pendidikan, Pasal 3 s.d. 8.
- (2) Untuk persyaratan minimal nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris di Program Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ditentukan pada **Lampiran 1**.
- (3) Untuk calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, syarat IPK, Potensi Akademik dan Kemampuan Berbahasa Inggris dievaluasi berdasarkan kesetaraan nilai, yang penentuannya diserahkan kepada Program Studi dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

### Bagian Ke-dua Seleksi Penerimaan

#### Pasal 4

- (1) Teknis penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas, di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (2) Fakultas/Program Studi melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan data yang ada di sistem pendaftaran mahasiswa baru. Hasil seleksi tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Selain kriteria yang ditetapkan Universitas, Program Studi dapat mempertimbangkan kriteria berikut:
  - a. Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar, mencakup: Pendidikan formal yang pernah diikuti, lama studi, hasil studi (IPK), karya ilmiah yang pernah ditulis, kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang akan diikutinya.
  - b. Kepribadian dan integritas calon.
  - c. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (4) Keputusan akhir status pelamar diberitahukan oleh Universitas.

### BAB III KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PROSES BELAJAR

#### Bagian Ke-satu Kegiatan Pembelajaran

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembelajaran secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Bab IV.
- (2) Proses pembelajaran pada Program Magister sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
  - a. perkuliahan;
  - b. penyusunan usulan tesis;
  - c. penelitian untuk tesis;
  - d. penyusunan dan ujian tesis; dan
  - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi.Selain itu, proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.
- (3) Kegiatan pembelajaran Program Magister mempunyai bobot kredit sebanyak 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) SKS, termasuk mata kuliah wajib Fakultas sebanyak 4 SKS yaitu Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah (2 SKS), dan Kolaborasi dan Jejaring (2 SKS).
- (4) Program Magister Berbasis Penelitian (*Magister by Research*) mempunyai bobot komponen penelitian sebanyak 41 (empat puluh satu) sampai dengan 43 (empat puluh tiga) SKS.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 pasal 44.
- (6) Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor di Fakultas Teknik pada dasarnya merupakan Program Doktor Berbasis Penelitian. Proses pembelajaran pada Program Doktor diselenggarakan melalui:
  - a. perkuliahan;
  - b. ujian komprehensif/proposal;
  - c. seminar hasil 1;
  - d. seminar hasil 2;
  - e. penilaian disertasi dan publikasi;
  - f. ujian tertutup; dan

g. yudicium.

Selain itu, proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

- (7) Kegiatan pembelajaran Program Doktor mempunyai bobot kredit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKS sampai dengan 80 (delapan puluh tujuh) SKS, terdiri dari perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 20 (dua puluh) SKS termasuk mata kuliah wajib Fakultas sebanyak 4 SKS, yaitu Filsafat Keilmuan (2 SKS) dan Pemodelan Rekayasa Berkelanjutan (2 SKS), serta disertasi sebanyak 60 (enam puluh) SKS.
- (8) Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 pasal 44.
- (9) Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study*/studi mandiri dan tugas lain seperti membahas/mereview jurnal ilmiah internasional, menulis makalah/paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi. *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
  - a. Review jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup).
  - b. Review *text book* mutakhir yang relevan.
  - c. Mengeksplorasi "*state of the arts*" perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah.
  - d. Interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar.
  - e. Kegiatan lain yang relevan.
  - f. Semua kegiatan studi mandiri hendaknya disertai dengan hasil yang nyata dan bisa diarsipkan sebagai dasar pemberian nilai.

## Bagian Ke-dua

### Pembimbingan, Monitoring dan Penyusunan Tugas Akhir

#### Pasal 6

- (1) Pembimbing Tesis terdiri dari satu Pembimbing Utama dan apabila diperlukan bisa ditambah satu Pembimbing Pendamping. Syarat Pembimbing Utama adalah Doktor pada bidang yang relevan, dengan jabatan fungsional minimal Lektor, syarat Pembimbing Pendamping yang berasal dari institusi pendidikan minimal berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar Universitas dengan pendidikan minimal Doktor, mempunyai kompetensi pada bidang yang relevan dengan topik tesis dan mendapatkan persetujuan Dekan.
- (2) Pada kondisi khusus, bila persyaratan pembimbing tersebut pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka penunjukan pembimbing harus melalui persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Departemen/Program Studi berdasarkan riwayat keahliannya.
- (3) Mahasiswa Program Magister wajib secara aktif untuk mengajukan proses bimbingan yang teratur dari Tim Pembimbing.
- (4) Tim Pembimbing secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa Program Magister dalam penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan tesis, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian akhir.
- (5) Mahasiswa Program Magister berbasis perkuliahan diwajibkan berada di kampus selama studi (residensi), kecuali dengan izin khusus dari Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi, dalam rangka melaksanakan penelitian tesis atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian tesis.

- (6) Tim Pembimbing dapat diganti berdasarkan ketetapan Dekan atas usulan Komite Akademik dan diketahui oleh Tim Pembimbing sebelumnya, Ketua Program Studi Magister dan Ketua Departemen.
- (7) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kemajuan studi setiap mahasiswa Program Magister.
- (8) Penulisan tesis mengacu kepada Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Teknik tahun 2025 dan pedoman penulisan pada masing-masing Program Studi.

#### Pasal 7

- (1) Tim Promotor terdiri dari satu orang Promotor yang berkualifikasi Guru Besar dan satu orang Ko-Promotor dengan gelar akademik Doktor dan Jabatan fungsional minimal Lektor. Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi tiga orang.
- (2) Apabila persyaratan Promotor pada angka 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala, bergelar Doktor dan pernah terlibat sebagai penguji dalam ujian komprehensif, penilaian disertasi, atau penguji dalam Ujian Tertutup maupun Ujian Terbuka, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ko-Promotor dapat berasal dari luar Universitas dan/atau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan pendidikan minimal Doktor dan mendapatkan persetujuan Dekan.
- (4) Mahasiswa Program Doktor wajib secara aktif untuk mengajukan proses bimbingan yang teratur pada penelitian disertasi dari Tim Promotor.
- (5) Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif/proposal, pelaksanaan penelitian, penyiapan Seminar Hasil 1 dan 2, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan Ujian Tertutup dan Terbuka.
- (6) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Promotor dan telah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif/Proposal.
- (7) Selama melaksanakan penelitian disertasi, mahasiswa wajib melakukan dua kali seminar hasil penelitian, yaitu:
  - (a) Seminar Hasil 1, setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan Kandidat Doktor telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya (minimum 25%), dan
  - (b) Seminar Hasil 2, setelah penelitian berjalan 3 atau 4 semester, dan Kandidat Doktor telah memperoleh hasil mendekati final (minimum 75%) atas penelitian disertasinya.Seminar Hasil 1 dihadiri oleh Ketua Program Studi, Promotor, dan Ko-Promotor, sedangkan yang hadir pada Seminar Hasil 2 adalah seperti pada Seminar Hasil 1 ditambah satu dosen dari Program Studi terkait, yang nantinya akan ditugaskan sebagai pembahas untuk menilai disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa Program Doktor lainnya.
- (8) Dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi, mahasiswa Program Doktor diwajibkan berada di kampus selama studi (residensi) dengan durasi didasarkan atas usulan dari Tim Promotor dan diketahui oleh Program Studi.
- (9) Tim Promotor dapat diganti/diubah apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan antara Tim Promotor dengan mahasiswa atau di antara anggota Tim Promotor.
- (10) Perubahan susunan Tim Promotor harus atas usulan dari Komite Akademik Program Doktor dan diketahui oleh Tim Promotor sebelumnya, Ketua Program Studi Doktor dan Ketua Departemen, serta disetujui dan ditetapkan oleh Dekan.

- (11) Program Studi melakukan monitoring untuk mengetahui kemajuan studi setiap mahasiswa Program Doktor.
- (12) Dalam rangka monitoring, pada setiap akhir semester, setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan isian *log book* yang disahkan oleh Tim Promotor kepada Ketua Program Studi.

## BAB IV

### UJIAN

#### Bagian Ke-satu Ujian Mata Kuliah

Ujian mata kuliah program Magister dan Doktor mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Bab VI.

#### Bagian Ke-dua Ujian Proposal Tesis

##### Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib melaksanakan ujian proposal Tesis
- (2) Ujian Proposal Tesis mencakup:
  - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian tesisnya,
  - b. penguasaan metodologi penelitian terkait dengan usulan penelitian tesisnya,
  - c. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis, dan
  - d. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- (3) Ujian Proposal Tesis dilakukan sebelum penelitian tesis dimulai.
- (4) Mahasiswa Program Magister dapat menempuh Ujian Proposal Tesis setelah memenuhi persyaratan: (i) telah menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 dan nilai mata kuliah paling rendah C, (ii) telah memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris dan kemampuan potensi akademik sebagaimana diatur pada **Lampiran 1**, dan (iii) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
- (5) Ujian Proposal Tesis diperkenankan ditempuh pada semester ke-dua, atau paling lambat akhir semester 3 (tiga) setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Magister dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana pada angka (4) di atas. Ujian Proposal Tesis yang dilaksanakan setelah semester 3 harus mendapatkan ijin dari Dekan.
- (6) Mahasiswa Program Magister paling lambat mendapatkan jadwal ujian Proposal Tesis adalah 10 hari setelah semua persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Program Studi.
- (7) Sebelum pelaksanaan Ujian Proposal Tesis, Program Studi mengirimkan persyaratan ujian kepada Tim Penguji paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (8) Tim Penguji tesis terdiri dari Dosen Pembimbing tesis, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditetapkan oleh Program Studi, dengan jumlah minimum 3 orang.
- (9) Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis:
  - a. Ujian dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Program Studi atau Dosen Penguji yang diberi kewenangan.

- b. Ujian Proposal Tesis bisa dilaksanakan secara *hybrid* dengan ketentuan mahasiswa dan Ketua Tim Penguji wajib hadir secara luring, minimal 50% dari Tim Pembimbing dan 50% dari Tim Penguji hadir secara luring.
- c. Ujian dilaksanakan secara lisan maksimal selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian tesis yang dilakukan di awal. Waktu presentasi paling lama 20 menit.
- d. Penilaian terhadap hasil Ujian Proposal Tesis dinyatakan dengan keputusan “Lulus tanpa perbaikan”, “Lulus dengan perbaikan”, atau “Tidak Lulus”.
- e. Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan Ujian Proposal Ulang hanya 1 (satu) kali. Apabila tidak lulus lagi, mahasiswa dinyatakan gagal menempuh tesis.
- f. Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan Lulus dengan perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan Proposal Tesis paling lama selama 2 bulan sejak Ujian Proposal Tesis dilaksanakan. Apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi kewajiban ini, maka ujian dianggap gagal dan mahasiswa harus melakukan ujian ulang pada ptoposal yang sama maksimal selama 6 bulan sejak Ujian Proposal Tesis yang pertama. Apabila ujian kedua tidak bisa dilaksanakan, mahasiswa dinyatakan gagal menempuh proposal tesis.
- g. Dengan pertimbangan khusus, Program Studi diperbolehkan memberikan kesempatan mahasiswa yang dinyatakan gagal menempuh proposal tesis untuk melakukan rangkaian tugas akhir dengan topik dan calon pembimbing yang berbeda dari tugas akhir sebelumnya.
- h. Pakaian mahasiswa saat Ujian Proposal Tesis adalah setidaknya adalah pakaian formal, atas warna cerah dan bawah gelap, pria dengan mengenakan dasi.
- i. Pakaian Tim Penguji dan mahasiswa Program Magister pada saat Ujian Tesis adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasari/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan.

### Bagian Ke-tiga Ujian Tesis

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib melaksanakan ujian tesis.
- (2) Tim Penguji tesis terdiri dari Dosen Pembimbing tesis, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditentukan oleh Program Studi, dengan jumlah minimum 3 orang. Tim Penguji Tesis dibentuk oleh Ketua Program Studi.
- (3) Persyaratan menjadi Tim Penguji Tesis adalah dosen dengan kualifikasi yang sama dengan Dosen Pembimbing Utama atau Pendamping. Tim Penguji hendaknya mempunyai bidang ilmu yang sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi tesis.
- (4) Pada kondisi khusus, bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka penunjukan penguji harus melalui persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Departemen atau Program Studi berdasarkan riwayat keahliannya.
- (5) Mahasiswa yang akan melakukan ujian tesis wajib menyerahkan draf naskah tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing dan persyaratan lain kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut. Mahasiswa sudah mempunyai skor

nilai TPA dan TOEFL sebagaimana disebutkan dalam **lampiran 2**, bagi Program Studi yang mensyaratkan.

- (6) Mahasiswa Program Magister paling lambat mendapatkan jadwal Ujian Tesis adalah 10 hari setelah semua persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Program Studi.
- (7) Sebelum pelaksanaan Ujian Tesis, Program Studi mengirimkan persyaratan ujian kepada Tim Penguji paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan evaluasi.
- (8) Pelaksanaan Ujian Tesis:
  - a Ujian dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Program Studi atau Dosen Penguji yang diberi kewenangan.
  - b Ujian Tesis bisa dilaksanakan secara *hybrid* dengan ketentuan mahasiswa dan Ketua Tim Penguji wajib hadir secara luring, minimal 50% dari Tim Pembimbing dan 50% dari Tim Penguji hadir secara luring.
  - c Ujian dilaksanakan secara lisan maksimal selama 120 menit termasuk presentasi hasil penelitian Tesis yang dilakukan di awal. Waktu presentasi paling lama 20 menit.
  - d Tim Penguji Tesis melakukan penilaian selama ujian Tesis. Dasar penilaian tesis antara lain meliputi:
    - i kualitas materi Tesis (tingkat kedalaman keilmuan dan orisinalitas), metode penelitian, tata penulisan, dan konsistensi uraian,
    - ii penguasaan materi dan kemampuan berdiskusi yang ditunjukkan pada saat Ujian Tesis
  - e Keputusan penilaian terhadap hasil ujian tesis dinyatakan dengan keputusan “Lulus tanpa perbaikan”, “Lulus dengan perbaikan”, atau “Tidak Lulus”.
  - f Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis dan dinyatakan Lulus dengan perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan Tesis paling lama selama 3 bulan sejak ujian tesis dilaksanakan. Apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi kewajiban ini, maka ujian dianggap gagal dan mahasiswa harus melakukan ujian ulang pada tesis yang sama maksimal selama 6 bulan sejak ujian tesis yang pertama. Apabila ujian kedua tidak bisa dilaksanakan, mahasiswa dinyatakan gagal menempuh tesis.
  - g Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melakukan ujian tesis ulang hanya 1 (satu) kali. Apabila tidak lulus lagi, mahasiswa dinyatakan gagal menempuh tesis.
  - h Dengan pertimbangan khusus, Program Studi diperbolehkan memberikan kesempatan mahasiswa yang dinyatakan gagal menempuh tesis untuk melakukan rangkaian tugas akhir dengan topik dan data yang berbeda dari tugas akhir sebelumnya.
  - i Pakaian mahasiswa saat ujian Tesis adalah setidaknya adalah pakaian formal, atas warna cerah dan bawah gelap, pria dengan mengenakan dasi.
  - j Pakaian Tim Penguji dan mahasiswa Program Magister pada saat Ujian Tesis adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan.

## Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa program Doktor wajib melaksanakan Ujian Komprehensif/Proposal
- (2) Ujian Komprehensif/Proposal mencakup:
  - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya,
  - b. penguasaan metodologi penelitian dalam bidang ilmu teknik, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya,
  - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi,
  - d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis, dan
  - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- (3) Ujian Komprehensif/Proposal dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Komprehensif/Proposal setelah memenuhi persyaratan:
  - a. telah menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dan nilai mata kuliah paling rendah C,
  - b. telah memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris dan kemampuan potensi akademik sebagaimana diatur pada **Lampiran 3**, bagi Program Studi yang mensyaratkan, dan
  - c. usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
- (5) Ujian Komprehensif/Proposal diperkenankan ditempuh pada semester kedua, atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali (akhir semester keempat) sebagai mahasiswa Program Doktor.
- (6) Mahasiswa Program Doktor paling lambat mendapatkan jadwal ujian Komprehensif/Proposal adalah 10 hari setelah semua persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Program Studi.
- (7) Sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif/Proposal, Program Studi mengirimkan persyaratan ujian kepada Tim Penguji paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (8) Tim Penguji terdiri dari dua pakar dalam bidang ilmu yang relevan atau paling banyak tiga pakar bagi mahasiswa yang tidak sebidang, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, bila persyaratan jabatan akademik Lektor tidak dapat dipenuhi, maka diperlukan ijin tertulis dari Dekan. Tim Promotor melakukan pendampingan pada pelaksanaan Ujian ini.
- (9) Pelaksanaan Ujian Komprehensif/Proposal:
  - a. Pelaksanaan Ujian Komprehensif/Proposal dipimpin oleh Ketua Departemen yang minimal bergelar Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Apabila Ketua Departemen berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Departemen dengan ketentuan yang sama. Apabila tidak terpenuhi, maka Ujian Komprehensif/Proposal dipimpin oleh Guru Besar di bidang terkait dengan proposal yang diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan.
  - b. Ujian dilaksanakan secara lisan selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal. Waktu presentasi paling lama 20 menit.
  - c. Kriteria hasil Ujian Komprehensif/Proposal dinyatakan dengan status "Lulus tanpa perbaikan" atau "Lulus dengan perbaikan", atau "Tidak Lulus".
  - d. Keputusan hasil Ujian Komprehensif/Proposal ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
  - e. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif/Proposal berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*), dan memperoleh surat keterangan "Lulus Ujian Komprehensif/Proposal" dari Dekan (apabila telah menyelesaikan semua perbaikan dan disetujui oleh Tim Penguji).

- f. Apabila dinyatakan "Lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki proposal disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan. Perbaikan proposal disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji. Apabila tidak terpenuhi, maka dilakukan ujian ulang, yang dilaksanakan maksimal satu kali dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Ujian Komprehensif/Proposal yang pertama dilaksanakan.
- g. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulang hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Ujian Komprehensif/Proposal yang pertama dilaksanakan. Bila ujian ulang dinyatakan tidak lulus, mahasiswa Program Doktor dinyatakan gagal menempuh proposal disertasi.
- h. Dengan pertimbangan khusus, Program Studi diperbolehkan memberikan kesempatan mahasiswa yang dinyatakan gagal menempuh proposal disertasi untuk melakukan rangkaian tugas akhir dengan topik dan promotor yang berbeda dari tugas akhir sebelumnya.
- i. Ujian Komprehensif/Proposal bisa dilaksanakan secara *hybrid* dengan ketentuan mahasiswa dan Ketua Tim Penguji wajib hadir secara luring, minimal 50% dari Tim Promotor dan 50% dari Tim Penguji hadir secara luring.
- j. Pakaian mahasiswa saat ujian Komprehensif/Proposal adalah setidaknya adalah pakaian formal, atas warna cerah dan bawah gelap, pria dengan mengenakan dasi.
- k. Pakaian Tim Penguji Program Doktor pada saat Ujian Komprehensif/Proposal adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan.

Bagian Ke-enam  
Ujian Tertutup Disertasi

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa program Doktor wajib melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi
- (2) Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Ketua Departemen sebagai ketua, dan sebagai anggotanya adalah Tim Promotor, Tim Penilai Kelayakan Disertasi /Penguji internal UGM, Ketua Program Studi Doktor terkait dan satu penguji eksternal dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor dan berderajat Doktor.
- (3) Penguji eksternal yang berasal dari universitas selain UGM yang belum memiliki kualifikasi minimal yang ditentukan sebagai mana angka 2, atau dari institusi lain harus mendapat persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Tim Penguji internal berdasarkan riwayat keahliannya.
- (4) Sebelum Ujian tertutup, dilakukan evaluasi kelayakan disertasi dan publikasi untuk dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor dan Publikasi, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor, disampaikan kepada Ketua Program Studi.
  - b. Ketua Program Studi dan Tim Promotor membentuk Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi.
  - c. Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi terdiri atas dua orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Tim Penilai Kelayakan Disertasi diutamakan adalah tim penguji internal pada saat ujian tertutup dan

terbuka. Syarat menjadi Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi adalah Dosen yang:

- i bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan erat dengan isi disertasi, dan
  - ii menduduki jabatan akademik/fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor.
- d. Program Studi Doktor menyampaikan naskah disertasi dan publikasi kepada Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi untuk dievaluasi.
- e. Dasar penilaian Kelayakan Disertasi antara lain meliputi:
- kualitas materi Disertasi (tingkat kebaruan, orisinalitas dan signifikansi kontribusinya), metode penelitian, tata penulisan, dan konsistensi uraian,
- f. Proses penilaian dan perbaikan:
- i Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat awal penilaian disertasi atau yang disebut sebagai Rapat Pendahuluan Penilaian Disertasi dan Publikasi, dengan mengundang Tim Promotor, dan Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi. Tim Promotor menjelaskan hal-hal terpenting yang terkandung dalam disertasi.
  - ii Pelaksanaan rapat Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi, yang merupakan rapat khusus sebagai lanjutan dari Rapat Pendahuluan yang hanya dihadiri oleh Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan tugas evaluasi atas naskah disertasi dan publikasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi.
  - iii Pelaksanaan rapat Pleno Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi yang dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima rekomendasi tertulis dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Program Studi, tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi, dan tim Promotor. Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.
  - iv Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan telah disepakati oleh Tim Promotor, harus diselesaikan oleh Kandidat Doktor dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, di bawah bimbingan Tim Promotor.
  - v Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan dan dinyatakan layak dalam Rapat Kelayakan, Tim Promotor mengusulkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan Kandidat Doktor menyerahkan naskah disertasi dalam format digital yang telah diperbaiki beserta ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, dan tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi kepada Program Studi Doktor sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.
- (5) Sebelum Ujian Tertutup dilaksanakan, Ketua Departemen mengundang rapat kelayakan Ujian Tertutup, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi Doktor, Tim Promotor, serta Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi (Penguji internal) untuk menetapkan dan menentukan:
- a. kelayakan berkas yang akan diajukan pada Ujian Tertutup (naskah disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penguji internal,
  - b. satu orang Penguji Eksternal Ujian Tertutup (dari luar Universitas dan/atau Dunia Usaha dan Dunia Industri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
  - c. waktu pelaksanaan Ujian Tertutup.

- (6) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- (7) Pelaksanaan Ujian Tertutup:
  - j. Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua Departemen yang minimal bergelar Doktor dengan jabatan akademik/fungsional Lektor Kepala. Apabila Ketua Departemen berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Departemen dengan ketentuan yang sama. Apabila tidak terpenuhi, maka Ujian Tertutup dipimpin oleh Guru Besar di bidang terkait dengan disertasi yang diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan.
  - a. Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk presentasi disertasi oleh Kandidat Doktor.
  - b. Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
    - i materi disertasi, termasuk kebaruan, orisinalitas temuan, metode penelitian, dan signifikansi kontribusi dalam ilmu,
    - ii penguasaan materi,
    - iii kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan,
    - iv tata tulis serta konsistensi uraiannya.
    - v Kemampuan melakukan presentasi dan diskusi pada materi disertasi
  - c. Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
    - i Lulus tanpa perbaikan;
    - ii Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan dihitung sejak Ujian Tertutup, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji. Apabila tidak selesai, Kandidat Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
    - iii Tidak lulus, dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun dihitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulang (dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah ditetapkan). Apabila tidak lulus, Kandidat Doktor diminta untuk mengundurkan diri. Nilai ujian tidak lulus maksimum D.
  - d. Semua tim Penguji dan Kandidat Doktor harus hadir secara luring di ruang ujian. Apabila ada anggota Tim Penguji yang terpaksa berhalangan hadir maka diharuskan tetap menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua Departemen dan didampingi anggota Tim Penguji lainnya.
  - e. Dalam kondisi khusus, dimana salah satu anggota Tim Penguji berada cukup jauh dari kampus dan tidak dapat hadir pada Ujian Tertutup dalam waktu dekat, sehingga pelaksanaan Ujian Tertutup akan tertunda cukup lama, maka anggota Tim Penguji yang tidak dapat hadir tersebut dapat menguji dengan cara dalam jaringan (daring).
  - f. Pakaian Tim Penguji dan Kandidat Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi dasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

Bagian Ke-sembilan  
Ujian Terbuka

Pasal 12

- (1) Ketentuan Ujian Terbuka
  - a. Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus yudicium dapat mengikuti wisuda atau Ujian Terbuka.

- b. Ujian Terbuka hanya diberikan kepada Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dengan Indeks Prestasi Kumulatif (keseluruhan, yang dijelaskan pada Pasal 13, angka 5) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- c. Ujian Terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji serta IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- d. Ujian Terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen.
- e. Keputusan tentang Ujian Terbuka diusulkan oleh Tim Penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

(2) Tata cara

- a. Kandidat Doktor wajib menyerahkan naskah Disertasi (dengan ketentuan halaman jenis hardcover) sejumlah Tim Penguji ditambah ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas perbaikan ujian tertutup masing-masing sejumlah Tim Penguji dan 100 (seratus) eksemplar selebaran/leaflet atau dalam bentuk digital kepada Program Studi Doktor terkait untuk publikasi umum serta kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas dan melengkapi data pada sistem informasi wisuda Universitas Gadjah Mada.
- b. Ketua Departemen mengundang rapat persiapan Ujian Terbuka, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi terkait, Tim Promotor dan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi untuk memeriksa berkas yang akan diajukan pada Ujian Terbuka diantaranya disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penguji Ujian Tertutup, dan menentukan waktu pelaksanaan Ujian Terbuka serta verifikasi kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas.
- c. Hasil rapat dan berkas kelayakan Ujian Terbuka dilaporkan dan dikirimkan kepada Dekan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin melaksanakan Ujian Terbuka dan kelengkapan lainnya.
- d. Susunan Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup.
- e. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan, naskah disertasi harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- f. Ujian Terbuka dilaksanakan dengan mengundang civitas akademika maupun kalangan praktisi/industri yang terkait erat dengan materi disertasi.
- g. Ujian Terbuka diselenggarakan sekitar 120 (seratus dua puluh) menit, termasuk presentasi singkat dari Kandidat Doktor selama 15 (lima belas) menit di awal.
- h. Ketua Tim Penguji menyerahkan hasil Yudicium kepada Doktor baru.
- i. Hasil Yudicium ditandatangani oleh Ketua Departemen, Sertifikat Predikat ditandatangani oleh Dekan, dan Ijazah Doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- j. Ijazah akan diberikan kepada Doktor baru setelah Ujian Terbuka.
- k. Pakaian Tim Penguji dan Kandidat Doktor pada saat Ujian Terbuka adalah toga, sedangkan untuk Kandidat Doktor mengenakan kemeja dan jas berdasi untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Untuk memberikan panduan penilaian baik untuk mata kuliah dan tugas akhir, maka diberikan patokan sebaran nilai angka dan huruf sebagai berikut.

Angka	Huruf
85 – 100	A
81 – 84,99	A-
77 – 80,99	A/B
73 – 76,99	B+
69 – 72,99	B
65 – 68,99	B-
61 – 64,99	B/C
57 – 60,99	C+
53 – 56,99	C
49 – 52,99	C-
45 – 48,99	C/D
41 – 44,99	D+
35 – 40,49	D
< 35	E

- (2) Nilai akhir mata kuliah dan tugas akhir untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mengacu kepada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 40.
- (3) Nilai kuliah dan nilai akhir tesis/disertasi dalam bentuk huruf.
- (4) Nilai akhir tesis diberikan berdasarkan keseluruhan kegiatan penelitian dan ujian tesis.
- (5) Nilai akhir keseluruhan disertasi diberikan berdasarkan keseluruhan kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

No	Tahapan Akademik Program Doktor	Persentase Penilaian	Penilai
1	Ujian Komprehensif	10%	Tim Penguji
2	Seminar Hasil 1	5%	Tim Promotor
3	Seminar Hasil 2	5%	Tim Penguji
4	Publikasi ilmiah	20%	Ketua Program Studi, Tim Promotor dan Tim Penilai Kelayakan Disertasi dan Publikasi
5	Penilaian kelayakan naskah disertasi	10%	Tim Penilali Kelayakan Disertasi/Tim Penguji internal
6	Ujian Tertutup	20%	Tim Penguji
7	Naskah akhir Disertasi	10%	Tim Penguji Internal
8	Kinerja Kandidat Doktor selama penelitian dan penulisan Disertasi	20%	Tim Promotor

Penjelasan penilaian disertasi

1. Nilai Ujian Komprehensif/Proposal prinsipnya didasarkan pada:
  - a. kualitas (termasuk unsur kebaruan) dan tata penulisan proposal,
  - b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab.
2. Nilai Seminar Hasil 1 dan 2 didasarkan pada:
  - a. kualitas hasil penelitian dan tata penulisan laporan,
  - b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab
3. Nilai publikasi ilmiah didasarkan pada kualitas dan jumlah tulisan di jurnal maupun prosiding seminar, yaitu paling sedikit satu tulisan di jurnal internasional bereputasi (syarat kelulusan) harus dipenuhi. Kebijakan sistem penilaian publikasi diserahkan kepada Program Studi.
4. Nilai kelayakan naskah Disertasi didasarkan pada materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
5. Nilai Ujian Tertutup didasarkan pada aspek-aspek yang disebutkan pada Bab IV (empat) Bagian Ke-enam Pasal 11 (sebelas) Ayat 7 (tujuh), huruf b.
6. Naskah akhir Disertasi (setelah direvisi dari hasil penilaian kelayakan) dinilai oleh Tim Penguji Internal (tanpa penguji eksternal), yang mengacu kepada materi disertasi dan revisi disertasi yang telah dilakukan termasuk tingkat kerapian, kualitas ilustrasi, cara penyajian dan konsistensi penulisan.
7. Kinerja Kandidat Doktor dinilai oleh Tim Promotor berdasarkan aktivitas selama menempuh Program Doktor. Aspek-aspek yang perlu dilihat adalah ide dan kreativitas menyelesaikan masalah yang dihadapi, kerajinan dan ketekunan kerja/penelitian, sikap (*attitude*), frekuensi konsultasi, dan aspek lain yang mungkin dipertimbangkan untuk penilaian.

Bagian Ke-sebelas  
Penentuan Predikat

Pasal 14

Penentuan Predikat dan Yudicium mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 pasal 47, 49, dan 50.

BAB V  
PUBLIKASI, KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN YUDICIUM

Bagian Ke-satu  
Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 15

- (1) Publikasi hasil penelitian tesis mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 44 sampai dengan 46.
- (2) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian Tesis dapat dilakukan setelah dinyatakan Lulus Ujian Proposal Tesis. Mahasiswa wajib mencantumkan nama Pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping sebagai *co-author* dengan salah satunya sebagai *corresponding author*. Mencantumkan Program Studi tempat menempuh program belajar sebagai afiliasinya.
- (3) Kualitas dan kesesuaian makalah publikasi dengan topik tesis yang dapat diterima atau layak sebagai syarat ujian tesis / yudicium ditetapkan berdasar hasil penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Program Studi.

- (4) Apabila penelitian tesis juga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka Tim Pembimbing dan laboratorium/departemen dimana penelitian tersebut dilaksanakan juga wajib dicantumkan sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Publikasi hasil penelitian disertasi mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 44 sampai dengan 46.
- (2) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi dapat dilakukan setelah dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif/Proposal, dan Kandidat Doktor wajib mencantumkan nama Promotor dan Ko-promotor sebagai *co-author* dengan salah satunya sebagai *corresponding author*. Mencantumkan Program Studi tempat menempuh programbelajar sebagai afliasinya.
- (3) Kualitas dan kesesuaian makalah publikasi dengan topik disertasi yang dapat diterima atau layak sebagai syarat ujian tertutup / yudicium ditetapkan berdasar hasil penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Program Studi.
- (4) Apabila penelitian disertasi juga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka Tim Promotor dan laboratorium/departemen dimana penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

#### Bagian Ke-dua Yudicium

#### Pasal 17

Yudicium program Magister dan Doktor mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 48 sampai dengan 49.

### BAB VI MASA STUDI, EVALUASI, PERPANJANGAN, DAN PUTUS STUDI

#### Bagian Ke-satu Masa Studi dan Status Heregistrasi

#### Pasal 18

- (1) Masa studi mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 13.
- (2) Status heregistrasi (teregistrasi, cuti, non aktif, dan cuti akademik) mengacu pada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2004 Pasal 15 sampai dengan 18, dan 29.

#### Bagian Ke-dua Evaluasi Studi

#### Pasal 19

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Magister dan Mahasiswa Program Doktor mengacu kepada Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024 Pasal 33 sampai dengan 35.

#### Bagian Ke-tiga Perpanjangan Studi

## Pasal 20

- (1) Perpanjangan masa studi mahasiswa Program Magister mulai pada semester keenam.
- (2) Pada akhir semester kelima, mahasiswa Program Magister dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi.
- (3) Perpanjangan masa studi diberikan untuk masa maksimum tiga semester (semester keenam sampai dengan semester kedelapan) dan pengajuan perpanjangan dilakukan setiap semester.
- (4) Syarat pengajuan permohonan perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan surat persetujuan Tim Pembimbing, Ketua Program Studi Magister, dan Ketua Departemen.
  - b. Menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri dalam surat apabila Permohonan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mencapai kemajuan studi sesuai yang disyaratkan sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
  - c. Menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban atau syarat pendaftaran kembali sebagai mahasiswa dalam surat apabila Permohonan perpanjangan masa studinya disetujui.
  - d. Telah mencapai kemajuan studi yang baik dan dibuktikan dengan sudah menempuh semua mata kuliah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan.
- (5) Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui Permohonan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Departemen dan atau Ketua Program Studi Magister.
- (6) Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian tesis, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Magister.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan masa studi:
  - a. Pengajuan permohonan dilakukan oleh mahasiswa Program Magister melalui <https://simaster.ugm.ac.id/> dengan *single sign on* masing-masing mahasiswa.
  - b. Pada akhir semester kelima masa studi (sesuai dengan ketentuan dari Universitas) sebelum penerbitan Surat Perintah Undur Diri, mahasiswa menyerahkan surat permohonan perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi dan atau Ketua Departemen.
  - c. Ketua Departemen/Ketua Program Studi Magister meneruskan surat permohonan perpanjangan masa studi tersebut pada butir b kepada Dekan disertai saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap Permohonan perpanjangan masa studi tersebut.
  - d. Dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada Program Magister Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
  - e. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Magister Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
  - f. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Magister Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, maka berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Ketua Program Studi Magister, Dekan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut yang diteruskan kepada Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan dan Pengajaran UGM dan Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diproses lebih lanjut.

## Pasal 21

- (1) Perpanjangan masa studi program doktor dapat diajukan oleh Kandidat Doktor pada akhir semester kedelapan.
- (2) Setiap perpanjangan masa studi hanya diberikan untuk waktu satu semester, dan dapat diberikan maksimum hingga semester kedua belas.
- (3) Syarat pengajuan Permohonan perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut.
  - a. Mendapatkan surat persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor terkait.
  - b. Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri dalam surat apabila Permohonan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mencapai kemajuan studi sesuai yang disyaratkan sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
  - c. Telah mencapai kemajuan studi yang baik dan dibuktikan dengan:
    - i Kandidat Doktor harus sudah menempuh Seminar Hasil II paling lambat di Semester ke-sembilan. Apabila saat mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan belum menempuh Seminar Hasil II tetapi dimungkinkan dapat melaksanakannya sebelum Semester ke-sembilan berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat melaksanakan Seminar Hasil II sampai akhir Semester ke-sembilan.
    - ii Kandidat Doktor harus sudah masuk pada tahap akademik Penilaian Disertasi dan Publikasi pada Semester ke-sepuluh, sebagai syarat untuk Perpanjangan Studi tahap II. Apabila saat mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan belum menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor, tetapi dimungkinkan dapat menyerahkannya sebelum Semester ke-sepuluh berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor sampai akhir Semester ke-sepuluh.
6. Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui Permohonan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Departemen (yang didasarkan pada persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor).
7. Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Doktor.
8. Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan masa studi:
  - a. Pengajuan permohonan dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor melalui <https://simaster.ugm.ac.id/> dengan *single sign on* masing-masing mahasiswa.
  - b. Pada akhir semester kedelapan sampai dengan kesebelas masa studi (sesuai dengan ketentuan dari Universitas) sebelum penerbitan Surat Perintah Undur Diri, mahasiswa menyerahkan surat permohonan perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh Promotor/KoPromotor dan Ketua Program Studi dan atau Ketua Departemen.
  - c. Ketua Departemen/Ketua Program Studi Doktor meneruskan surat permohonan perpanjangan masa studi tersebut pada butir b kepada Dekan disertai saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap Permohonan perpanjangan masa studi tersebut.
  - d. Dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

- e. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- f. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, maka berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Ketua Program Studi Doktor, Dekan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut yang diteruskan kepada Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan dan Pengajaran UGM dan Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diproses lebih lanjut.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister dan mahasiswa Program Doktor mulai angkatan tahun akademik 2025/2026.

### Pasal 23

Bagi mahasiswa Program Magister yang mengikuti Program Internasional (*Student Exchange, Double Degree*, dan atau lainnya) selama paling sedikit 4 (empat) bulan, yang bersangkutan wajib berstatus aktif pada semester berjalan, dan diberikan kebijakan keringanan biaya pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama menempuh program tersebut.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan dan keputusan mengenai pendidikan Program Pascasarjana pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Apabila terdapat peraturan yang belum diatur pada peraturan ini, maka akan diatur pada peraturan dan keputusan lainnya atau menggunakan peraturan yang lebih tinggi.

### Pasal 25

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 2 Januari 2025  
Dekan,

SELO

LAMPIRAN  
 PERATURAN DEKAN FAKULTAS  
 TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 NOMOR 01 TAHUN 2025  
 TENTANG PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

**Lampiran 1.** Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Kemampuan Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris (TOEFL) bagi calon Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

No	Program Studi	Indeks Prestasi Kumulatif			TPA	TOEFL
		A	B	C		
1	Doktor Arsitektur	3,25	3,50	3,75	500	450
2	Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota	3,25	3,50	3,75	525	500
3	Doktor Teknik Elektro	3,00	3,25	3,50	500	500
4	Doktor Teknik Geomatika	3,00	3,25	3,50	500	450
5	Doktor Teknik Geologi	3,00	3,25	3,50	500	450
6	Doktor Teknik Kimia	3,25	3,50	3,75	550	450
7	Doktor Teknik Mesin	3,25	3,50	3,75	525	475
8	Doktor Teknik Industri	3,25	3,50	3,75	525	475
9	Doktor Teknik Sipil	3,25	3,50	3,75	500	450
10	Magister Arsitektur	2,75	3,00	3,25	450	400
11	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	2,75	3,00	3,25	400	450
12	Magister Rancang Kota	2,50	2,75	3,00	450	400
13	Magister Teknik Elektro	2,75	3,00	3,25	475	475
14	Magister Teknologi Informasi	2,75	3,00	3,25	475	475
15	Magister Teknik Fisika	2,50	2,75	3,00	450	400
16	Magister Teknik Geomatika	2,50	2,75	3,00	450	400
17	Magister Teknik Geologi	3,00	3,25	3,50	475	475
18	Magister Teknik Kimia	2,75	3,00	3,25	450	450
19	Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial	2,50	3,00	3,25	475	400
20	Magister Teknik Mesin	2,50	2,75	3,00	450	450
21	Magister Teknik Industri	3,00	3,00	3,25	475	475
22	Magister Teknik Sipil	2,50	2,75	3,00	450	400
23	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	2,50	2,75	3,00	450	400
24	Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam	2,50	2,75	3,00	450	400
25	Magister Teknik Sistem	2,50	2,75	3,00	450	400

Keterangan:

A : Program Studi asal terakreditasi A atau Unggul atau Internasional

B : Program Studi asal terakreditasi B atau Baik Sekali

C : Program Studi asal terakreditasi C atau Baik atau Terakreditasi

Lampiran 2. Persyaratan menempuh Ujian Tesis Program Magister Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>	<b>TPA</b>	<b>TOEFL</b>
01	Magister Arsitektur	450	400
02	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	500	450
03	Magister Rancang Kota	450	400
04	Magister Teknik Elektro	475	500
05	Magister Teknologi Informasi	475	500
06	Magister Teknik Fisika	450	400
07	Magister Teknik Geomatika	450	400
08	Magister Teknik Geologi	475	475
09	Magister Teknik Kimia	450	450
10	Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial	475	400
11	Magister Teknik Mesin	450	450
12	Magister Teknik Industri	475	475
13	Magister Teknik Sipil	450	400
14	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	450	400
15	Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam	450	400
16	Magister Teknik Sistem	450	400

Catatan:

Persyaratan ini bisa diabaikan salah satu atau keduanya, apabila telah terpenuhi sewaktu mendaftar sebagai mahasiswa Program Magister.

Lampiran 3. Persyaratan menempuh Ujian Komprehensif/Proposal Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>	<b>TPA</b>	<b>TOEFL</b>
1	Doktor Arsitektur	500	500
2	Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota	525	500
3	Doktor Teknik Elektro	500	500
4	Doktor Teknik Geomatika	500	450
5	Doktor Teknik Geologi	500	450
6	Doktor Teknik Kimia	550	500
7	Doktor Teknik Mesin	550	500
8	Doktor Teknik Industri	525	500
9	Doktor Teknik Sipil	500	500

Catatan:  
Persyaratan

ini bisa diabaikan salah satu atau keduanya, apabila telah terpenuhi sewaktu mendaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.

Dekan,

SELO